

Contoh Permohonan

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Teknis Kepabeanan

Sehubungan dengan jam tangan dan/atau perhiasan yang berada di toko/outlet/
tempat/gudang penyimpanan / atau tempat lain semacam itu*) milik kami yang belum
memenuhi kewajiban pabean pada saat pemasukannya, dengan ini saya mengajukan
permohonan izin penyelesaian kewajiban pabean dengan data:

1. Identitas Pemilik :

- a. Nama toko, outlet,
tempat/gudang penyimpanan*) :
- b. Alamat :
- c. Nama pemilik :
- d. Alamat :
- e. Kewarganegaraan :
- f. Nomor KTP/Paspor :
- g. NPWP :

2. Identitas Barang :

Nama dan uraian barang : terlampir (sesuai Lampiran III)

Sebagai bahan pemrosesan, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi identitas pemilik (KTP/Paspor);
- b. Fotokopi NPWP;
- c. Fotokopi sertifikat / brosur (apabila ada);
- d. Laporan Saldo Akhir Persediaan jam tangan dan/atau perhiasan eks impor per 30
April 2007 dan per tanggal permohonan (sesuai Lampiran II);
- e. Daftar barang yang meliputi jumlah, jenis, merek, dan spesifikasi barang beserta
harganya dan/atau bukti-bukti pembelian (sesuai lampiran III);
- f. Surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pengajuan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) akan saya lakukan di : *)

- | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1. KPBC Medan | 5. KPBC Soekarno Hatta | 9. KPBC Ngurah Rai |
| 2. KPBC Teluk Bayur | 6. KPBC Tanjung Emas | 10. KPBC Balikpapan |
| 3. KPBC Palembang | 7. KPBC Surakarta | 11. KPBC Manado |
| 4. KPBC Bandung | 8. KPBC Juanda | 12. KPBC Makassar |

Demikian permohonan ini saya buat dengan data yang sebenarnya.

....., 2007

Hormat saya,

.....

*) pilih salah satu

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

TTD

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Daftar Barang

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang*)	Merek & Tipe	Spesifikasi Barang	Harga**)	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst.						

*) saldo per tanggal 30 april 2007 ditambah Importasi sampai dengan tanggal permohonan

***) Harga dalam Valuta Asing

Barang-barang sebagaimana dalam daftar di atas adalah **benar dan sah** milik saya. Apabila terdapat ketidakbenaran pemberitahuan sebagaimana di atas, kami bersedia untuk dilakukan audit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

....., 2007

Hormat saya,

Materai 6000

.....

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

TTD

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: KEP- .
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN
DAN/ATAU PERHIASAN*) OLEH
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Membaca : Surat permohonan Sdr. tanggal
- Menimbang : a. bahwa jam tangan dan/atau perhiasan*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal ini belum diselesaikan kewajiban pabeannya pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status jam tangan dan perhiasan dimaksud, kewajiban pabean yang terutang harus dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan Dan/Atau Perhiasan*) Oleh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan Dan Perhiasan Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN/ATAU PERHIASAN*) OLEH
- PERTAMA : Memberikan izin kepada Sdr. untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas jam tangan dan/atau perhiasan*) dengan data sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : (1) Yang berkepentingan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada buti (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belum dibayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor setiap bulan, untuk paling lama tanggal 31 Desember 2007 dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.....

Asli Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada: Sdr. dengan alamat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Teknis Kepabeanan

.....

*) sesuai jenis barang

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
TTD
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

**TATACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN**

1. Pengusaha atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai format yang ditetapkan dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi identitas pemilik (KTP/Paspor);
 - b. Fotokopi NPWP;
 - c. Fotokopi sertifikat / brosur (apabila ada);
 - d. Laporan Saldo Akhir Persediaan jam tangan dan/atau perhiasan eks impor per 30 April 2007 sampai dengan tanggal permohonan;
 - e. Daftar barang yang meliputi jumlah, jenis, merek, dan spesifikasi barang beserta harganya dan/atau bukti-bukti pembelian;
 - f. Surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.
2. Terhadap permohonan yang diajukan dilakukan penelitian atas kelengkapan permohonan yang bersangkutan :
 - a. Dalam hal permohonan telah lengkap, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan dan/atau Perhiasan;
 - b. Dalam hal permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dengan menyampaikan alasan penolakan.
3. Dalam hal diperlukan pemeriksaan persediaan barang, Direktur Teknis Kepabeanan menunjuk pegawai untuk melakukan pemeriksaan persediaan barang atau meminta Kepala KWBC / KPBC dimana lokasi barang berada untuk menunjuk pegawainya untuk melakukan pemeriksaan persediaan barang;
4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan persediaan barang, pejabat dapat meminta bantuan dari instansi/pihak lain yang memiliki keahlian dibidangnya;
5. Hasil pemeriksaan persediaan barang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
6. Staf Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan mengadministrasikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dimaksud dan mendistribusikannya kepada pemohon dan Kepala KPBC yang ditunjuk.
7. Pengusaha atau kuasanya :
 - a. Membuat PIBT dan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada PIBT tersebut;
 - b. Melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan menerima SSPCP;
 - c. Mengajukan PIBT disertai SSPCP ke KPBC yang ditunjuk.
8. KPBC yang ditunjuk :
 - a. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian PIBT;
 - b. Melakukan penelitian kebenaran pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sesuai Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIBT tanpa menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

TTD

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

